



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
DAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

NOMOR: 2488/I1/KS.03.00/2023
NOMOR: 2040/C.06/UMI/VI/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. E. Aminudin Aziz

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. H. Basri Modding

Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di lingkungan Universitas Muslim Indonesia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Universitas Muslim Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (2) layanan perkamusan dan peristilahan;
- (3) layanan pengembangan dan pemodernan bahasa dan sastra;
- (4) layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- (5) program Literasi;
- (6) layanan pembinaan dan bahasa hukum;
- (7) program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing;
- (8) layanan penerjemahan; dan
- (9) Praktik Kerja Lapangan (Magang).

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya..
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan bagi **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melaksanakan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) Pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala aktivitas surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon : (021)4706287

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Rusdiah, M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Telepon : 08124129840

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat tiga bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, wabah penyakit, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian kerja sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, tertulis sama masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



E. AMINUDIN AZIZ



PIHAK KEDUA



H. BASRI MODDING

